

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, menggala , Kab
Tulang Bawang 34388 072621052

www.kerjari.tulangbawang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /

Pelayanan Antar Barang Bukti

No. SK : KEP-10/L.8.18/05/2024

Persyaratan

1. Foto copy identitas diri pemilik barang bukti,
2. Foto copy bukti kepemilikan barang bukti,
3. Surat kuasa dan Foto copy identitas yang penerima kuasa (apabila dikuasakan).
4. Petikan putusan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jaksa Penuntut Umum yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap / inkraacht berkordinasi dengan Kasubsi barangbukti / petugas barang bukti untuk menghubungi pemilik barang yang disita / yang berhak sebagaimana putusan Pengadilan.
2. Kasubsi barang bukti / Petugas Barang bukti memeriksa kelengkapan ndokumen barang bukti yang dikirim oleh Pemilik barang bukti / yang dikuasakan.
3. JPU mengecek barang bukti bersama dengan Kasubsi barang bukti / petugas barang bukti, membuat BA-20 (Berita Acara Pengembalian Barang Bukti) dan menandatangani lalu menyerahkan BA-20 kepada Kasubsi barang bukti untuk diteruskan kepada Kasi Barang bukti dan Barang rampasan.
4. Kasubsi barang bukti / Petugas Barang Bukti kemudian akan mengirimkan barang bukti dimaksud ketempat pemilik barang bukti / yang dikuasakan sesuai jadwal menggunakan mobil layanan antar barang bukti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, menggala , Kab
Tulang Bawang 34388 072621052

www.kerjari.tulangbawang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Pengaduan Layanan

082279059484